

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Terjadinya pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu bentuk problematika yang sering menimbulkan permasalahan di jalan raya. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya indikasi angka kecelakaan yang terus terjadi, bahkan cenderung meningkat di setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah jenis pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resort Kota Depok yang berjumlah 7,200 dari semua jenis pelanggaran lalu lintas di tahun 2020, *“Ini menjadi evaluasi khususnya soal melawan arus karean kecendrungan kedisiplinan masyarakat kita masih rendah”* Permasalahan tersebut seharusnya dapat ditekan atau bahkan dihilangkan apabila ada kesadaran dari masyarakat, khususnya pengemudi jalan raya. Kesadaran akan keselamatan seharusnya tidak hanya untuk dirinya sendiri, melainkan juga untuk melindungi keselamatan bagi orang lain.¹

Secara sederhana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat di definisikan sebagai, satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya. Pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan. Pelanggaran dalam pengertian yang lain dapat di artikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan

¹ <https://amp.kompas.com/megapolitan/read/2020/08/20103491/polisi-70-persen-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-terjadi-pada-jam-sibuk> Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB (Vitorio Mantalean).

hukum, yang berarti tidak lain dari pada perbuatan melawan hukum. Penjelasan tersebut dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan pengabaian seseorang terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, yang di mana akibat pengabaian tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya, baik hilangnya nyawa maupun luka-luka. “Rata-rata pelanggaran itu kami temukan di Peak Hour (puncak jam sibuk) di pagi hari antara pukul 06.00-08.00. Jumlah pelanggarannya sekitar 70 persen.”²

Salah satu penyebab tingginya angka kecelakaan lalu lintas adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara, misalnya tidak memperhatikan dan menaati peraturan lalu lintas yang sudah ada, tidak memiliki kesiapan mental pada saat mengemudi atau mengemudi dalam kondisi kelelahan. Kondisi ketidaksiapan pengemudi dalam berkendara memungkinkan terjadinya kecelakaan yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan lainnya, selain penyebab-penyebab kecelakaan lalu lintas yang telah diuraikan di atas, terjadinya kecelakaan lalu lintas di jalan raya juga dipengaruhi oleh faktor usia pengemudi itu sendiri. Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak pengemudi yang belum siap mental. Pengemudi tersebut saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada dasarnya dapat dihindari apabila pengguna jalan mampu berperilaku disiplin, sopan dan saling menghormati pada saat berkendara³.

² Ibid

³<https://www.satlantaspolresmetrodepok.com/berita/read/berita-lalu-lintas/76/ini-dua-titik-rawan-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-artikel-ini-telah-tayang-di-kompas-com-dengan-judul-quot-ini-dua-titik-rawan-pelanggaran-lalu-lintas-di-depok-quot> Diakses pada tanggal 5 Oktober 2022 pukul 15.30 WIB (Vitorio Mantalean).

Alasan penulis menuliskan jenis pelanggaran yang sering dilakukan para pengendara berdasarkan data yang penulis peroleh dari Polres Kota Depok adalah:

- Pelanggaran melawan arus adalah pelanggaran yang sering dilakukan para pengendara sepeda motor di area Kota Depok dan sekitarnya, karena itu para pelanggar sering diingatkan oleh Polantas untuk mematuhi peraturan dan sering melihat arus jalan agar tidak terjadi melawan arus.
- Pelanggaran Marka Jalan adalah pelanggaran yang sering dilakukan para pengendara sepeda motor, pelanggaran ini menjadi urutan kedua setelah melawan arus. Faktor kesadaran dan ingin cepat sampai tujuan sebagai alasan para pengendara sepeda motor melakukan ini.
- Pelanggaran tidak memakai helm adalah pelanggaran yang sering juga dilakukan pengendara sepeda motor, pelanggaran ini termasuk urutan ketiga yang sering dilakukan para pengendara, mereka ingin tidak repot dalam berkendara dalam jarak dekat maupun jauh dan juga melewati jalur pemeriksaan.

Pembinaan dan penegakan disiplin berlalu lintas di jalan, memerlukan suatu aturan hukum yang tegas, serta mampu mencakup seluruh penegakan pelanggaran yang terjadi, agar pelanggaran tersebut dapat ditindak secara tegas serta dapat di upayakan pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut. Pada umumnya permasalahan pelanggaran lalu lintas sering di alami oleh setiap daerah di Indonesia, hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang sering meningkat di setiap tahunnya. Perkembangan transportasi lalu lintas mengalami peningkatan yang sangat pesat, dimana keadaan tersebut merupakan wujud perkembangan teknologi yang semakin modern

Perkembangan transportasi lalu lintas yang semakin maju tersebut dapat memberikan dampak yang bersifat positif maupun dampak yang bersifat negatif. Semuanya tergantung

pada masing-masing individu dalam menerapkannya. Faktor penyebab timbulnya permasalahan dalam lalu lintas adalah manusia sebagai aktor utama yang memakai jalan, jumlah kendaraan, keadaan kendaraan, dan juga kondisi rambu-rambu lalu lintas, merupakan faktor penyebab timbulnya kecelakaan dan pelanggaran berlalu lintas.

Meningkatnya jumlah korban dalam suatu kecelakaan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan oleh semua pihak, baik pihak pengemudi kendaraan dalam kecelakaan maupun korban, mengingat betapa sangat berharganya keselamatan seseorang terutama nyawa. Sudah seharusnya seseorang yang mengakibatkan kecelakaan tersebut, harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hal tersebut dilakukan dengan harapan pelaku mendapatkan efek jera agar tidak mengulangi perbuatannya, serta lebih berhati-hati dalam berkendara lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang sebagaimana penulis uraikan diatas juga sering terjadi di Kota Depok, oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya-Upaya Penanggulangannya oleh Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Depok)”⁴

Mengingat pentingnya ketertiban lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan para pengguna jalan pada umumnya, Maka perlu diupayakan tumbuhnya semangat untuk menaati peraturan, semangat untuk menjaga ketertiban dan menghormati hak orang lain dalam berlalu lintas. Selain itu, dengan langkah-langkah penegakan hukum oleh Polri diharapkan akan tercipta keadaan tertib hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan raya sehingga berbagai pelanggaran lalu lintas dapat ditekan jumlahnya seminimal mungkin.⁵

Tindak Pelanggaran lalu lintas terjadi dikarenakan ketidakpedulian pengendara kendaraan bermotor terhadap diri sendiri dan orang lain. Dimana pelanggaran yang biasa

⁴ Ibid .

⁵ Ibid .

dilihat seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, melawan arus, dan lain sebagainya.⁶

Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada pelanggar lalu lintas yang dilakukan sebagai pengguna jalan di Jalan Margonda Raya, dimana banyak pengguna jalan terutama sepeda motor yang melakukan pelanggaran lalu lintas berupa melawan arus. Tindakan melawan arus tentunya sangat membahayakan diri sendiri dan juga pengguna jalan lainnya, tentunya sikap dan perilaku ini sudah sangat membahayakan disebabkan ada dampak yang akan ditimbulkan⁷.

Peneliti perhatikan pada beberapa titik jalan Margonda Raya setiap harinya banyak terjadi pelanggaran lalu lintas melawan arus seperti pemutaran arah sesudah Jalan Arif Rahman Hakim, serta di Jalan Kampung Lio arah Beji dan juga di Jalan Juanda.

Untuk jelasnya titik lalu lintas melawan arus yang paling banyak ditemui sepanjang jalan Margonda Raya sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pemutaran Lampu Merah dan Ruas Lalu Lintas

No.	Nama Jalan	Arah-Tujuan
1	Jalan Cepat Margonda Raya	Pondok Cina – Stasiun UI
2	Lampu Merah Jalan Juanda	Jalan Cimanggis

Sumber: Olahan Lapangan 2020/2021

⁶ Ibid .

⁷ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian “Suatu Pendekatan Praktik”*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

Perilaku pengguna jalan suka melawan arus lalu lintas sangat membahayakan. Perilaku pengguna jalan yang membahayakan diri sendiri dan juga orang lain. Di mana pada ruas jalan Margonda Raya Kota Depok sangat banyak terjadi aktivitas melawan arus sebagaimana digambarkan pada tabel diatas. Hal ini memperlihatkan ketidakpatuhan pengguna jalan dalam berlalu lintas.

Dari 2 titik lokasi yang peneliti amati, semuanya memiliki tujuan yang berbeda. Di mana pada titik putaran Jalan Cepat Margonda Raya sering kali terjadi tindakan melawan arus dari arah Pondok Cina menuju Stasiun UI. Sedangkan pada titik putaran lampu merah Jalan Juanda, Tindakan melawan arus dari arah Juanda menuju Jalan Cimanggis untuk mempercepat sampai ke rumah, menuju Jalan raya Bogor. Dengan jelasnya bahwa perbuatan pengendara melawan arus memiliki motivasi yang sama yaitu ingin cepat sampai ke tujuan yang akan dituju.⁸

Berdasarkan hal ini yang telah disampaikan diatas maka penulis ingin menuliskan ke dalam skripsi dengan judul: **“PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM KOTA DEPOK”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti, serta untuk mencapai tujuan penelitian yang lebih mendalam dan terarah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa alasan pengemudi kendaraan sepeda motor melakukan pelanggaran di Kota Depok?
2. Upaya apa yang telah dilakukan oleh Polres Depok dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas?

⁸ Ibid

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami alasan pengemudi kendaraan sepeda motor melakukan pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Depok.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Upaya apa yang telah dilakukan oleh pihak polres Depok dalam rangka menanggulangi pelanggaran lalu lintas agar tidak selalu meningkat pertahunnya.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan Ilmu Hukum dan Kriminologi di Indonesia.
 - 1) Sebagai sumbangan pengetahuan di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Nasional
 - 2) Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi para peneliti berikutnya, khususnya yang melakukan penelitian dalam masalah yang sama sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Secara Akademis, hasil penelitian merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Bidang Ilmu Hukum.
- c. Secara praktik, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pedoman dan masukan bagi Satlantas dalam menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas.

D. KERANGKA TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

1. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini menggunakan 4 teori yakni Penegakan hukum, Sosiologis/Sosial, Kriminologi dan Permisivitas menyimpang:

a. Teori Penegakan Hukum

Berdasarkan penjelasan diatas dapat suatu kesimpulan ini, bahwa masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian, maka kelima faktor tersebut

akan dibahas dengan cara mengetengahkan contoh-contoh yang diambil dari kehidupan masyarakat Indonesia⁹

b. Teori Sosiologi/Sosial

Sosiologi Kriminil menurut Santoso adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala sosial masyarakat. Persoalan yang dijawab di bidang ini adalah sampai di mana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat.¹⁰

Teori Anomie Robert K. Merton ini pada awal mulanya mendeskripsikan korelasi antara perilaku delinkuen dengan tahapan tertentu pada struktur sosial akan menimbulkan, melahirkan, dan menumbuhkan suatu kondisi terhadap pelanggaran norma masyarakat yang merupakan reaksi normal. Oleh karena itu ada dua unsur bentuk perilaku delinkuen yaitu unsur dari struktur sosial dan unsur dari kultural. Konkretnya unsur struktur sosial melahirkan *goals* dan unsur kultural melahirkan *means*. Secara sederhana *goals* diartikan sebagai tujuan-tujuan dan kepentingan membudaya meliputi kerangka aspirasi dasar manusia sedangkan *means* diartikan sebagai aturan dan cara kontrol yang melembaga dan diterima sebagai sarana mencapai tujuan.¹¹

c. Teori Permisivitas Menyimpang

Sikap permisif menurut Solihin merupakan “suatu sikap dan pandangan yang memperbolehkan dan mengizinkan segala-galanya” Sikap

⁹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal.8-9. .

¹⁰ Topo, Santoso dan Eva Achjani Zulfa, Kriminologi. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal.9

¹¹ Mulyadi, Lilik. Bunga Rampul Hukum Pidana Perspektif, teoritis, dan praktik, (Bandung: Alumni, 2008), hal.324

permisif tersebut merupakan cerminan masyarakat yang acuh atau serba membolehkan segala hal, termasuk perilaku yang melanggar norma-norma kemasyarakatan. Masyarakat yang permisif cenderung bertindak serba bebas, berperilaku seolah tidak ada adat, kebiasaan, sopan-santun, aturan serta hukum. Hal tersebut muncul karena adanya pembiasaan dari masyarakat dari masyarakat itu sendiri, biasa menerima pengaruh modernitas dan tidak menghiraukan moralitas yang dianut sebelumnya.¹²

Perilaku melawan arus lalu lintas merupakan salah satu perilaku menyimpang. Karena tidak sesuai dengan kebiasaan dan tata aturan yang berlaku. Menurut Setiadi dan Usman, yang menyatakan bahwa “Perilaku menyimpang adalah perilaku dari para warga masyarakat yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan, tata aturan atau norma sosial yang berlaku.¹³

Dengan demikian permisivitas menyimpang merupakan sikap dan perilaku yang membenarkan sesuatu hal yang salah, sehingga terjadi melanggar semua norma dan ketentuan yang ada. Di dalam penelitian ini perilaku yang sudah menjadi kebiasaan bagi pelanggar lalu lintas dalam melawan arus dengan berbagai alasan yang menyertainya.

d. Teori Kriminologi

1.) Teori kontrol sosial, terutama dikembangkan di Amerika Serikat dan untuk pertama kali disistematisasi oleh Hirschi, mendapat perhatian yang meningkat dalam tahun – tahun terakhir di Belanda. Salah satu alasan penting dalam hal ini, yaitu kenyataan bahwa teori ini dapat di uji secara konkret

¹² Solihin, O dan Iwan J. Jangan Jadi Bebek. (Depok: Gema Isnani, 2002), hal.116

¹³ Setiadi, E.M dan Usman K. Pengantar Sosiologi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hal.187

empiris dibandingkan teori – teori kriminologi lain. Alasan kedua, teori ini meskipun atas dasar penelitian, selanjutnya dilengkapi dengan penambahan – penambahan penting pada dasarnya ditunjang oleh penelitian empiris. Itu berarti, ia memberi sumbangan penting tujuannya untuk menjelaskan perilaku delinkuen.¹⁴

Pada akhirnya, perhataian masa kini dan terutama akhir – akhir ini terdapat juga terjadi karena asosiasi yang keliru dari konsep “Kontrol Sosial”, yaitu lebih banyak kontrol oleh penguasa dan polisi dalam pergaulan hidup. Jadi, dengan sendirinya lebih disukai untuk berbicara tentang teori ikatan sosial atau integrasi sosial sama halnya seperti yang dilakukan Junger – Tas dalam penelitiannya sendiri.¹⁵

Spesifikasi dari pengertian ini akan menjelaskan bahwa terutama yang dimaksud adalah integrasi didalam atau terikat dalam pergaulan serta kedisiplinan hidup, dibandingkan dengan kontrol konkret, yaitu secara langsung oleh pergaulan hidup serta terhadap pribadi hidup.

Hubungan teori dengan kasus ini diduga bahwa adanya perilaku melawan arus lalu lintas dikarenakan ingin cepat sampai tujuan dan tidak menghiraukan keselamatan diri dan orang lain.¹⁶

Pertanyaan yang pertama, yaitu ke mana teori ini akan menuju, yang berarti, apa yang sesungguhnya hendak dijelaskan oleh teori ini, untuk mendapatkan suatu penilaian yang tepat dari teori ini, penting untuk membatasi ruang lingkup dan memberi petunjuk bahwa tidak akan diberikan

¹⁴ J.E. Sahetapy, *Pisau Analisis Kriminologi*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005) hal.39-42

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

penjelasan untuk “**white collar-crime**”, kriminalitas berat, delinkuensi susila, atau perbuatan jahat profesional. Yang akan dijelaskan di sini, yaitu teori delinkuensi remaja dan dalam hal ini menyangkut delinkuensi-rumah, delinkuensi-kebun, dan delinkuensi-dapur yang biasa, yang merupakan jumlah terbesar dari delik remaja: delik harta benda dan tindak pidana agresif. Catatan kedua bertalian dengan asal mula teori ini. Meskipun acapkali **Hirschi** dicatat sebagai semacam cikal bakal dari teori ini, perlu dikemukakan bahwa ide dasar telah dilontarkan oleh banyak peneliti sebelum **Hirschi** dalam berbagai bentuk.¹⁷

a.) *Strain Theories*

Theory Anomie dari Emile Durkheim.

Durkheim meyakini jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan yang dibutuhkan untuk melanjutkan satu set norma akan merogot, di mana kelompok-kelompok akan terpisah dan dalam ketiadaan salam satu set aturan-aturan umum, tindakan-tindakan dan harapan orang lain dengan tidak dapat diprediksi perilaku sistem tersebut secara bertahap akan runtuh dan masyarakat itu dalam kondisi anomi. Durkheim memercayai bahwa hasrat manusia adalah tidak terbatas satu. Karena alam tidak mengatur batas-batas ketat untuk kemampuan manusia.

b.) *Cultural Deviance Theories*

¹⁷ Ibid

Teori ini juga disebut dengan Teori-teori Penyimpangan Budaya. Ada tiga teori utama dari Teori Penyimpangan Budaya, yaitu:

Social Disorganization Theory

Teori ini terfokus pada perkembangan disintegrasi nilai konvensional yang disebabkan industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Adapun tokoh-tokoh yang terkenal di sini adalah:

W.I. Thomas dan Florian Znanieck

Dalam buku mereka yang berjudul *The Polish Peasant in Ueropa and America* menggambarkan pengalaman sulit yang dialami para petani Polandia ketika mereka meninggalkan dunia lamanya yaitu pedesaan untuk menuju kota industri di dunia baru.

c.) *Social Control*

Konsep *social control* lahir pada peradaban dua puluhan, E.A. Ros salah seorang bapak Sosiolog Amerika berpendapat bahwa sistem keyakinanlah yang membimbing apa yang dilakukan oleh orang-orang dan yang secara universal mengontrol tingkah laku, tidak peduli apapun bentuk keyakinan yang dipilih.

2. Kerangka Konseptual

a. Pelanggaran

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang kemudian disingkat (KBBI) pelanggaran berasal dari kata *langgar* yang mengandung arti bertubrukan atau bertumbukan, kata *melanggar* artinya menubruk, menabrak, menumbuk, menyalahi, melawan, menyerang atau melanda. *pelanggaran*

artinya perbuatan melanggar, atau tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan¹⁸.

Menurut Prodjodikoro, pelanggaran adalah *overtredingen* atau pelanggaran berarti suatu perbuatan yang melanggar sesuatu dan berhubungan dengan hukum, berarti tidak lain daripada perbuatan melawan hukum.

Dari beberapa definisi pelanggaran tersebut maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pelanggaran adalah sebagai berikut:

- 1) adanya perbuatan yang bertentangan dengan perundang-undangan
- 2) menimbulkan akibat hukum

Dengan demikian dari berbagai pengertian di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelanggaran adalah suatu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

b. Lalu Lintas

Kata “Lalu Lintas” dalam KBBI adalah berjalan bolak-balik, hilir mudik di jalan raya, perihal perjalanan (kendaraan dan sebagainya). Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu gerak kendaraan dan atau orang di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Ali “Lalu Lintas adalah berjalan, bolak-balik, perjalanan di jalan”, Ramdhon Naning juga menguraikan pengertian tentang “Lalu Lintas yaitu gerak pindah manusia dengan atau tanpa alat penggerak dari satu tempat ke tempat lainnya”

¹⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005)

¹⁹ Prodjodikoro, Wirjono. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia. (Bandung: Refika Aditama, 2003)

c. Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah pelanggaran atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas angkutan jalan yang dimaksud dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Penindakan pelanggaran lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar peraturan lalu lintas yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Republik Indonesia secara edukatif maupun yuridis.

Pelanggaran yang dimaksud di atas adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 105 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 yang berbunyi: “Setiap orang yang menggunakan Jalan Wajib:

- a. Berperilaku Tertib, dan/atau
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.”

Jika ketentuan tersebut dilanggar maka akan dikualifikasikan sebagai suatu pelanggaran. Berdasarkan pada pengertian tentang pelanggaran dan pengertian lalu lintas di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudikan kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku²⁰.

²⁰ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

d. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas

Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan sebuah peraturan perundang – undangan lalu lintas dan angkutan jalan yang termaksud dalam Undang – undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

e. Anak

Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

f. Peran dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan, dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung produktivitasnya

g. Upaya Penanggulangan

Pengertian upaya penanggulangan yaitu suatu upaya dalam mengatasi dan memberi solusi oleh pemerintah atau penegak hukum terhadap

pelaku kejahatan yang melakukan perbuatan menyimpang berupa tindak pidana kejahatan ataupun pelanggaran²¹

Pelanggaran lalu lintas adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan seseorang yang mengemudi kendaraan umum atau kendaraan bermotor juga pejalan kaki yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku²²

Wilayah hukum atau yurisdiksi adalah wilayah / daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum. Kata ini berasal dari bahasa Latin *ius, Iuris* artinya “hukum” dan *dicere* artinya “berbicara”²³

Kepolisian Sektor Kota (Polsekta). Kepolisian Sektor adalah struktur komando kepolisian Republik Indonesia di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai “Kepolisian sektor kota”²⁴

Kota Depok adalah Kota yang berada dalam wilayah administrasi Polres Kota Depok²⁵

E. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, guna menunjang tercapainya penelitian yang secara sistematis dan ilmiah, peneliti menggunakan tata cara pelaksanaan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian hukum sebagai berikut:

²¹ <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/definisi-penanggunglanaan.html>. Diakses tanggal 11 November 2019 pukul 11.16 WIB

²² Ibid

²³ Ibid

²⁴ <http://alisarjunip.blogspot.com/2014/07/definisi-penanggunglanaan.html>. Diakses tanggal 11 November 2019 pukul 11.16 WIB

²⁵ <https://www.google.com/search?q=pengertian+wilayah+hukum&ic=utf-8&oc=utf-8&client=firefox-b> Diakses tanggal 11 November 2019 pukul 12.17 WIB

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat empiris dan kualitatif, Penelitian dengan metode kualitatif menurut Usman yakni peneliti berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut perspektif peneliti sendiri²⁶

Dengan demikian, penelitian ini dapat dikatakan penelitian deskriptif, kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data melalui informan-informan, pengamatan, dan data-data yang kemudian disajikan dalam bentuk laporan penelitian sesuai dengan konsep penelitian yang ditetapkan.

2. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris atau penelitian sosiologis dengan mengandalkan data lapangan dalam menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Bahan hukum sekunder dan primer dikumpulkan dan lalu dilakukan analisis. Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris yang bersifat eksploratoris, karenanya tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data primer dititik beratkan pada penelitian lapangan, dengan cara mengkaji bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan) dan bahan hukum sekunder (sekunder) yang relevan.²⁷

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

²⁶ Setiadi, E.M dan Usman K. Pengantar Sosiologi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011)

²⁷ Dr. Johnny Ibrahim, S.H.,M.Hum. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, (Bayumedia Publishing: Malang) hal.393-396.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan untuk membantu penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, selain itu juga dilakukan wawancara untuk mendapatkan data primer dengan beberapa narasumber secara acak atau random sampling mewakili masyarakat Kota Depok untuk mengungkapkan keluhan mereka saat berkendara di jalan dan melihat pengendara lain melanggar lalu lintas sehingga Penulis bisa memberi catatan untuk melengkapi alasan para pengendara sepeda motor di area Kota Depok dan sekitarnya. maupun bahan hukum melalui media internet atau website serta perpustakaan.

4. Pengolahan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif analisis data dengan cara menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya, Jadi bentuk analisis ini dilakukan merupakan penjelasan, bukan berupa angka statistik atau bentuk angka lainnya.²⁸

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara menyeluruh tentang pokok bahasan dan metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri dari 5 bab, sebagai berikut:

²⁸ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, (Bandung:Penerbit Alfabeta, 2017) hal.126

BAB I**PENDAHULUAN**

Pada bab ini disampaikan penguraian tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II**TINJAUAN UMUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

Pada bab ini disampaikan hal-hal terkait pelanggaran lalu lintas dan upaya penanggulangan terhadap pelanggaran lalu lintas

BAB III**PELANGGARAN LALU LINTAS YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KOTA DEPOK DAN UPAYA PENANGGUNGLANGANNYA**

Pada bab ini disampaikan jenis – jenis pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Wilayah Hukum Kota Depok dan upaya Satlantas dalam menanggulangnya.

BAB IV**ANALISIS HUKUM TENTANG PELANGGARAN LALU LINTAS YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM KOTA DEPOK DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

Pada Bab ini disampaikan hasil analisis tentang alasan Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Wilayah Hukum Kota Depok, penyebab masyarakat Depok tidak taat pada aturan hukum berlalu lintas, dan upaya yang telah dilakukan oleh pihak polres Depok dalam rangka menanggulangi pelanggaran lalu lintas agar tidak selalu meningkat pertahunnya.

BAB V**PENUTUP**

Pada bab ini disampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan dengan hasil penelitian.

